

## WAKAF DAN POLITIK DI TUNISIA

Budi Juliandi

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa-Aceh  
Jl. Meurandeh, Kota Langsa  
E-mail: budi.juliandi@gmail.com

**Abstract. *Waqf and Politics in Tunisia.*** For some experts, Tunisia is tended to be the most progressive, liberal and radical among other Islamic countries in the world, particularly in addressing the issues of women's rights and the prohibition of polygamy. However, development in the areas of family law is not followed by progress in other fields, mainly in the development of *waqf*. For this case, Tunisia is the most underdeveloped compared to other Muslim countries, such as Saudi Arabia, Egypt, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Jordan, Brunei Darussalam, Malaysia, and Indonesia; even though, around the 19th century, the contribution of *waqf*land of Tunisia in 1883 had reached 1/3 of the entire ownership of the land. Currently, Tunisia do not yet have the institutions and the laws governing the *waqf*.

**Keywords:** *waqf*, law, politics, Tunisia

**Abstrak. *Wakaf dan Politik di Tunisia.*** Oleh banyak ahli, Tunisia dianggap sebagai negara yang paling progresif, liberal, dan radikal dibanding negara-negara Muslim lainnya dalam menyikapi isu-isu hak perempuan dan pelarangan poligami. Namun, perkembangan di bidang hukum keluarga tidak diikuti dengan kemajuan di bidang lain, terutama dalam pengembangan wakaf. Dalam hal ini, Tunisia paling terbelakang dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya di bidang wakaf, seperti Arab Saudi, Mesir, Pakistan, Bangladesh, Srilanka, Jordan, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia, meskipun sekitar abad ke-19, kontribusi tanah wakaf dari Tunisia pada 1883 pernah mencapai 1/3 dari seluruh kepemilikan tanah. Hingga kini, Tunisia belum memiliki lembaga dan hukum yang mengatur wakaf.

**Kata kunci:** wakaf, hukum, politik, Tunisia

### Pendahuluan

Tunisia, sebuah negara dengan 99,5% penduduknya beragama Islam dari jumlah penduduk 10,8 juta (KBRI Tunis, 2013: 21-23). Ia menjadi negara di bawah protektorat Perancis setelah konvensi *La Marsa* tahun 1883. Sejak itu, kultur hukum di Tunisia secara luas mendapat pengaruh dari kultur hukum Barat. Hukum Sipil, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana, merefleksikan prinsip hukum Perancis di Tunisia<sup>1</sup>. Sebelumnya, negara tersebut merupakan provinsi otonom kekhalifahan Turki Usmani. Pada tanggal 20 Maret tahun 1956, kemerdekaan Tunisia secara resmi diakui oleh Perancis, dan setelah itu menjadi Negara Republik pada tahun 1957. Dalam konstitusinya, Tunisia menjadikan Islam sebagai agama negara. Mazhab Maliki menjadi mazhab yang paling banyak diikuti di negara ini. Mazhab Hanafi yang secara resmi diadopsi saat Turki Usmani berkuasa di Tunisia juga

mempunyai pengaruh, meskipun secara keseluruhan belum mampu menggantikan sistem hukum mazhab Maliki.

Negara ini, oleh banyak pakar dinilai paling progresif, liberal dan radikal dari Negara-negara Muslim dalam kepeduliannya terhadap masalah hak-hak perempuan, konsistensinya dalam pelarangan poligami melalui UU selama lebih dari setengah abad, dan keberpihakan dan pengembangan terhadap kepentingan kaum perempuan. Tahir Mahmood berpendapat bahwa beberapa pembaruan yang dimasukkan dalam hukum keluarga di Tunisia cukup revolusioner dan distingtif dari negara-negara di kawasan Arab<sup>2</sup>. M. Atho Mudzhar menyebut bahwa Tunisia adalah salah satu negara setelah Turki yang paling radikal melarang poligami, dan keberanjakannya dari konsep tradisional dalam bidang hukum perkawinan Islam adalah yang paling radikal<sup>3</sup>. Kamala Chandrakirana mengatakan bahwa Hukum

Naskah diterima: 15 Januari 2015, direvisi: 2 Februari 2015, disetujui untuk terbit: 3 Maret 2015.

<sup>1</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), h. 151.

<sup>2</sup> Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, (Bombay: N.M. Tripathi PVT. Ltd, 1972), h. 100.

<sup>3</sup> M. Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*. (Jakarta: Balitbang Depag R.I, 2003), h.160.

Keluarga di Tunisia membangun hak-hak perempuan secara penuh. Hukum Keluarga di Tunisia merupakan salah satu hukum keluarga yang paling progresif di dunia Arab<sup>4</sup>. V.M. Moghadam menilai bahwa Status Hukum Pribadi tahun 1956 Tunisia memberikan hak-hak kesetaraan kaum perempuan secara penuh sehingga dengan demikian tetap menjadikan Negara tersebut sebagai Negara Arab yang memiliki hukum keluarga paling progresif di dunia Arab hari ini<sup>5</sup>. Mounira M. Charrad dan Amina Zarrugh mengatakan bahwa Hukum Keluarga Tunisia, liberal dan berada di barisan terdepan dalam hal hak-hak asasi perempuan di Dunia Arab, serta membawa perubahan cukup signifikan<sup>6</sup>.

Sebuah studi tentang hak-hak asasi perempuan di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang dilakukan oleh *Freedom House* menyebutkan bahwa Tunisia merupakan Negara yang paling berhasil dalam hal pemberian kebebasan terhadap kaum perempuan di kawasan itu, diikuti oleh Maroko, Aljazair, Lebanon, Mesir, Yordania, Palestina, Kuwait, Bahrain, Syria, Libya, Uni Emirat Arab, Irak, Qatar, dan Iran. Negara Arab lain seperti Arab Saudi dan Yaman dinilai Negara yang paling terbelakang dalam hal pemberian kebebasan terhadap kaum perempuan.<sup>7</sup>

Progresivitas Tunisia dalam bidang hukum keluarga, ternyata tidak diiringi dengan kemajuannya di bidang ekonomi Islam, terutama dalam pengembangan wakaf. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Tunisia paling terbelakang, dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya dalam bidang wakaf, seperti Arab Saudi, Mesir, Pakistan, Bangladesh, Srilangka, Yordania, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia<sup>8</sup>, meskipun sekitar abad 19, sumbangan wakaf tanah Tunisia pada tahun 1883, pernah mencapai 1/3 dari seluruh kepemilikan tanah. Menurut Perkins (Perkins,

2004: 55), kepemilikan tanah di Tunisia dibagi tiga; (1) Pertanahan milik negara (*state lands*); (2) Pertanahan kolektif milik sejumlah suku (*collective tribal lands*); dan (3) Tanah wakaf (*habus lands*).

Kemunduran dan keterbelakangan yang dialami dunia Islam, terutama Tunisia, pada era kolonial telah berdampak besar bagi pengelolaan harta wakaf. Negara-negara penjajah telah melemahkan sistem wakaf di negara-negara Muslim. Akibatnya, lembaga pendidikan negara-negara Muslim yang pada awalnya maju menjadi mundur. Memasuki pertengahan abad ke-20, negara-negara Muslim mulai meraih kemerdekaannya. Sayangnya, kepemimpinan baru negara-negara tersebut mengambil posisi yang beragam, sering kali negatif terhadap wakaf. Sebagai contoh, banyak harta wakaf di Tunisia, digabungkan dengan hak milik publik yang dipegang oleh pemerintah dan didistribusikan melalui *land reform* dan perangkat-perangkat lainnya<sup>9</sup>. Lembaga wakaf telah menjadi obyek serangan, sebagian serangan itu merupakan kritik terhadap pengelolannya yang dianggap kurang baik, namun serangan yang lain dengan tujuan tidak hanya untuk mengurangi manfaat wakaf, tetapi juga secara bertahap berupaya menghapusnya dengan cara membuat sejumlah aturan hukum yang membuat lembaga wakaf tidak berdaya<sup>10</sup>.

Sampai hari ini, Tunisia belum memiliki lembaga dan undang-undang yang mengatur tentang wakaf, dan praktis tidak memiliki lembaga wakaf, setelah pemerintah Habib Bourguiba secara resmi menghapus lembaga ini pada tahun 1956. Pemerintahan transisi 2011-2014 menyusun RUU tentang wakaf pada Nopember 2013. Namun, sampai hari ini parlemen Tunisia belum mensahkannya, meskipun politik di Tunisia kini telah memasuki era baru setelah berhasil melaksanakan pemilu legislatif 26 Oktober 2014 dan pemilu presiden 23 Nopember 2014.

Makalah ini akan menjelaskan tentang kontestasi politik yang memengaruhi kekosongan lembaga wakaf (*habus*) hari ini di Tunisia, yang telah dirintis pada tahun 1291 H/1874 M di era Perdana Menteri Khair al-Din al-Tunisi<sup>11</sup>. Selain itu, akan dijelaskan pula bahwa kendala upaya revitalisasi lembaga wakaf di Tunisia adalah karena faktor politik, terutama

<sup>4</sup> Kamala Chandrakirana, "Women's Place and Displacement in the Muslim Family: Realities from the Twenty-first Century," dalam *Wanted: Equality and Justice in the Muslim Family*, Zainah Anwar (ed), (Selangor: SIS Forum Malaysia, 2009), h. 254.

<sup>5</sup> V.M Moghadam, "Tunisia" dalam S. Nazir and L. Tomppert (eds), *Women's Rights in the Middle East and North Africa: Citizenship and Justice*. (New York: Freedom House and Lanham, 2005), h. 295.

<sup>6</sup> Charrad, Mounira M, dan Zarrugh, Amina, "The Arab Spring and Women's Rights in Tunisia", dalam <http://www.e-ir.info/2013/09/04/the-arab-spring-and-women-rights-in-tunisia/>. Diakses, /04/03/2014.

<sup>7</sup> Kelly, S. dan Breslin, J., *Women's Rights in Middle East and North Africa: Progress Amid Resistance*, (New York: Freedom House and Roman Littlefield, 2010), h.4.

<sup>8</sup> Uswatun Hasanah, "Manajemen Kelembagaan Wakaf". Makalah, disampaikan pada *Internasional Workshop tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif*, diselenggarakan oleh The International Institute of Islamic Thought bekerja sama dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI di Batam, tanggal 7 dan 8 Januari 2002, h. 3.

<sup>9</sup> John L Esposito, *Islam and Politics*, (Syracuse: Syracuse University Press, 1984), h. 86-88.

<sup>10</sup> Timur Kuran, "Institutional Roots of Authoritarian Rule in the Middle East: The Waqf as Obstacle to Democratization", dalam <http://www.law.yale.edu/intellecualife/leo1213.htm>. Diakses: 27/04/2015.

<sup>11</sup> Lihat Hasan Husaini Abd Wahhab, *Tarikh Tunis*. (Tunis: Dar al-Janub li al-Nasyr, 2001), h.145 dan Kenneth J Perkins, *A History of Modern Tunisia*. (Cambridge: Cambridge University Press2004), h. 34.

kekhawatiran terhadap bangkitnya kekuatan Islam. Karena itu, makalah ini bertujuan agar masyarakat memahami bahwa kekhawatiran terhadap bangkitnya kekuatan Islam menjadi faktor penghalang dalam upaya merevitalisasi lembaga wakaf di Tunisia.

### Wakaf dalam Dimensi Politik

Kontestasi politik dalam masalah wakaf, di negara-negara Muslim, termasuk Tunisia, merupakan fakta sejarah. Sejumlah penelitian menyebutkan betapa potensi sosial wakaf dicurigai akan menjelma menjadi potensi kekuatan politik. Dalam sejarah Dinasti Mamluk, misalnya, ribuan ulama dilatih, dihidupi, dididik, dan dijamin kehidupannya dari wakaf-wakaf yang dikelola oleh Dinasti, selain memiliki tujuan-tujuan keagamaan, ternyata pemberian wakaf tidak lepas dari kepentingan politik, terutama ketika wakaf dijadikan alat untuk mendapatkan legitimasi keagamaan bagi elite Dinasti Mamluk yang sedang berkuasa dan jajaran aparatnya. Pada masa Dinasti Fathimiyah berkuasa, pengaruh mereka diperluas kepada masyarakat non-Muslim dengan mewakafkan tanah untuk gereja, melindungi hak-hak lembaga biarawan, bahkan mendukung pendirian seminari Yahudi di Yerusalem. Pada tahun 1354 H, Dinasti Mamluk melakukan kebijakan mengambil-alih semua harta wakaf yang diberikan kepada gereja-gereja dan biara-biara Kristen serta didistribusikan kepada para amir dan beberapa ulama sehingga lembaga-lembaga Kristen kehilangan sumber-sumber keuangannya. Tekanan dan pengambil-alihan sumber-sumber keuangan lembaga itu dimaksudkan untuk menarik *ahl al-dzimmah* agar masuk Islam dalam jumlah besar<sup>12</sup>. Ini, sejalan dengan pernyataan Hobbes, sebagaimana yang dikutip oleh Setiadi, yang mengatakan bahwa kesadaran akan arti pentingnya ketertiban dan jaminan hak-hak hidup melahirkan dorongan kuat masyarakat untuk bernaung dalam satu kelompok untuk menggalang kekuatan demi terjaminnya ketertiban dan hak-hak hidup mereka<sup>13</sup>. Kekuasaan di dalam pelaksanaannya dijalankan melalui saluran-saluran tertentu, yang salah satunya adalah melalui saluran ekonomi. Melalui saluran ini, biasanya seseorang atau sekelompok orang yang berusaha menguasai sektor ekonomi, misalnya dengan jalan menguasai pasar modal, menguasai

buruh, menguasai harta wakaf, dan selanjutnya, akan menguasai masyarakat masyarakat sekelilingnya.

Kecurigaan seperti yang disebut di atas, menyebabkan potensi wakaf yang ada menjadi tidak berarti sama sekali, sebab energi untuk membangun kekuatan ekonomi umat dihabiskan untuk menghadang bangkitnya Islam politik. Dengan alasan bahwa ulama telah kehilangan kekuatan ekonominya karena potensi-potensi wakaf di Tunisia kala itu tidak terkelola secara baik akibat buruknya sistem manajemen yang dimiliki umat, dan adanya lembaga pengelola wakaf yang mengalami kerugian finansial, atau terlibat dalam konflik internal yang berlarut-larut, sehingga harta wakaf jadi terabaikan, maka Bourguiba memutuskan untuk menarik seluruh asset wakaf yang sebelumnya di bawah kontrol ulama, menjadi milik negara<sup>14</sup>. Muhammad Basyir Nayfar, Mufti Mazhab Maliki di Tunisia saat itu, melayangkan surat protes terhadap Bourguiba. Tapi respon Bourguiba datar-datar saja. Tahir Ibn Âsyûr, al-Imam al-Akbar Masjid Zaytuna kala itu juga pernah menulis sebuah buku berjudul *Al-Waqf*, sebagai salah satu upaya penjelasan kepada Bourguiba dan umat Islam di Tunis terkait hukum wakaf. Sempat terbit beberapa waktu, namun berumur pendek, alias hilang dari peredaran<sup>15</sup>.

Secara politik sebenarnya Bourguiba ingin membungkam lembaga-lembaga keagamaan agar tidak vokal atau kritis terhadap pemerintah yang sedang menjalankan proyek sekularisasi. Lebih jauh lagi, agar tidak memiliki posisi tawar apa-apa di hadapan penguasa<sup>16</sup>. Sementara, lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan Islam kala itu, hidup dari institusi wakaf. Maka bagi Bourguiba, memberangus wakaf berarti juga memberangus keberlangsungan dan eksistensi lembaga-lembaga keagamaan, plus pamor para ulamanya<sup>17</sup>. Pada giliran berikutnya, penghapusan wakaf terbukti ampuh dalam upaya pelemahan lembaga-lembaga keagamaan. Reaksi dan perlawanan dari para ulama besar Tunisia pun, tidak berpengaruh banyak bagi kelancaran proyek-proyek sekularisasi yang dijalankan Borguiba. Menurut An-Na'im, pemerintahan yang dibangun selama Bourguiba berkuasa merupakan pemerintahan sekuler-otoritarian<sup>18</sup>.

<sup>14</sup> Kenneth J Perkins, *A History of Modern Tunisia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), h. 141.

<sup>15</sup> Dede Permana, 2013, *Catatan Kuliah Umum* di Universitas Zaytuna Tunisia yang disampaikan oleh Hassan Manna'i Ketua Pusat Studi Sejarah di Universitas Zaytuna dan Talili 'Ajili Sejawaran dari Universitas Manouba, Kamis, 5 Desember 2013.

<sup>16</sup> Kenneth J Perkins, *A History of Modern Tunisia*, h. 130-155.

<sup>17</sup> Kenneth J Perkins, *A History of Modern Tunisia*, h. 141.

<sup>18</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. (Cambridge: Harvard University

<sup>12</sup> Donald P Little, "Religion Under the Mamluks", dalam *The Muslim World*. (Various Reprints, 1986), hal 169-171 dan M Ira Lapidus, *Muslim Cities in the Later Middle Ages*. (Cambridge: Harvard University Press, 1967), h. 135.

<sup>13</sup> M Elly Setiadi, dan Kolip, Usman, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 756.

Kebijakan Bourguiba dalam menutup lembaga wakaf merupakan langkah mundur bagi sosio-ekonomi umat, sebab sebelum ditutup, lembaga wakaf selain mengatur pertanahan, juga memberikan bantuan kepada masjid-masjid, sekolah-sekolah Quran, dan sejumlah institusi Islam lainnya. Sebagai contoh, lembaga wakaf memberikan bantuan dana secara berkelanjutan kepada lembaga pendidikan tinggi Islam Zaytuna dan sekolah-sekolah Islam (*kuttab*) yang tetap mempertahankan sistem pendidikan agama secara tradisional dan menolak liberalisasi dalam pendidikan Islam yang mewajibkan penggunaan bahasa Perancis kepada para siswa<sup>19</sup>. Sebelumnya, penjajah Perancis telah melakukan kebijakan dan aturan yang menguntungkan bagi warga non-Tunisia, namun merugikan lembaga wakaf yang dimiliki oleh umat. Sejak tahun 1898, pemerintahan mengharuskan lembaga wakaf (*Habus Council*) menjual minimal 2000 hektar propertinya kepada pihak pembeli Perancis setiap tahunnya. Implikasinya, antara tahun 1892 dan 1914, lebih dari 250.000 hektare tanah dikuasai oleh Perancis. Puncaknya, kepemilikan Perancis terhadap pertanahan semakin meningkat. Kira-kira 700.000 hektar atau 80% dari seluruh tanah berada di tangan pemilik non-Tunisia<sup>20</sup>. Selanjutnya, dalam pembahasan ini akan diketengahkan pula beberapa isu aktual terkait dengan wakaf dan politik di Tunisia, seperti: polemik RUU tentang Wakaf dalam masa transisi 2011-2014; Pemilu 26 Oktober 2014 dan prospek lembaga wakaf; dan wakaf dalam tantangan independensi.

### **Polemik RUU Wakaf dalam Masa Pemerintahan Transisi (2011-2014)**

Tunisia mengalami perubahan iklim politik sejak *Arab Spring* di penghujung tahun 2012. Sejak berakhirnya era Bourguiba (1956-1987) dan jatuhnya rezim Ben Ali (1987-2012), pertama sekali dalam sejarah Tunisia di mana anggota Majelis Konstituante dipilih secara demokratis. Pemilu legislatif pertama tersebut membawa kemenangan bagi al-Nahdah, yang sebelumnya merupakan gerakan Islam yang ditentang oleh Bourguiba dan Ben Ali<sup>21</sup>. Hasil pemilu legislatif di Tunisia pada tanggal 14 Nopember 2011 sebagai berikut:

1	Ennahdha Movement	89 kursi	41%
2	Congress for the Republic (CPR)	29 kursi	13,4%
3	Al-Aridha (People's Petition)	26 kursi	12%
4	Ettakatol (Democratic Forum for Labor and Freedom)	20 kursi	9,2%
5	Progressive Democratic Party	16 kursi	7,4%
6	Al-Moubadara (Initiative)	5 kursi	2,3%
7	Modernist Democratic Party	5 kursi	2,3%
8	Afek Tounes (Tunisia's Horizons)	4 kursi	1,8%
9	Al-Badil Athawri (Revolutionary Alternative)	3 kursi	1,4%
10	Social Democrats' Movement	2 kursi	0,9%
11	Harekat Achaab (People's Movement)	2 kursi	0,9%
12	16 calon independen (masing-masing 1 kursi)	16 kursi	7,4%

Pemilu ini diikuti oleh 4.308.888 pemilih (52%) dari jumlah daftar pemilih sebanyak 8.289.924 orang. Dari 217 orang anggota Majelis Konstituante yang terpilih, 57 orang adalah wanita dan 40 orang diantaranya dari Partai al-Nahda. Selain bertugas menyusun konstitusi baru Tunisia, Majelis Konstituante juga menjalankan fungsi quasi-legislatif untuk membentuk pemerintahan baru. Walaupun Partai al-Nahda keluar sebagai pemenang dengan 41% kursi di MK, namun agar dapat berkuasa harus berkoalisi dengan 2 (dua) partai sekuler berhaluan kiri tengah lainnya yaitu: *Congress for the Republic* (CPR) dan *Ettakatol*. Pemerintahan koalisi ini dikenal dengan nama *Troika* di mana posisi Presiden MK dijabat oleh pemimpin Partai *Ettakatol* Mustapha Ben Jaafar (dipilih 22 Nopember 2012); pemimpin Partai CPR Moncef Marzouki sebagai Presiden (yang secara umum merupakan posisi seremonial, dilantik tanggal 12 Desember 2011); dan Sekretaris Jenderal Partai al-Nahda Hamadi Jebali sebagai Perdana Menteri (dilantik 14 Desember 2011)<sup>22</sup>.

Partai al-Nahda sebagai pemenang pemilu Oktober 2011 menduduki 41% kursi di Parlemen, mendeklarasikan Islam sebagai sumber utama legislasi dengan tujuan utama yaitu untuk menyatukan seluruh legislasi di Tunisia di bawah ketentuan hukum Islam<sup>23</sup>. Meskipun al-Nahda memenangkan sebagian besar

Press, 2008), h. 182.

<sup>19</sup> Kenneth J Perkins, *A History of Modern Tunisia*, h. 141.

<sup>20</sup> Kenneth J Perkins, *A History of Modern Tunisia*, h. 49.

<sup>21</sup> Muhammad al-Habib al-Syarif, *Majallat al-Ahwal al-Syakhsbiyah: Taassul fi al-Manzumah al-Islamiyah wa Namudzaj min al-Syarakah al-Filiyah*, (Tunis: Manshurah Wizardat al-Syu'un al-Diniyah, 2006), h. 273, lihat Shalih Mathirawi, *Al-Tabdits al-Ijtima'i wa al-Siyasi fi Tunis al-Mustaqillah* (Tunis: Al-Magharibiyah li al-Thiba'ah wa Isha al-Kitab, 2013), h. 40-46.

<sup>22</sup> KBRI Tunis, *Tunisia dan Hubungan Bilateral Indonesia-Tunisia* (Tunis: KBRI, 2013), h. 9-11.

<sup>23</sup> Sarah J Feuer, 2012. "Islam and Democracy in Practice: Tunisia's *Ennahdha* Nine Months," dalam *Middle East Brief* 5, September. 2012 (Brandeis University: Crown Center for Middle East Studies, 2012), h. 4.

kursi di komite penyusun draf konstitusi, namun tidak mudah bagi mereka untuk memberikan tekanan kepada komite, tanpa dukungan anggota parlemen lainnya. Kemenangan al-Nahda dalam pemilu 2011 di Tunisia, membuka ruang bagi upaya revitalisasi lembaga wakaf dan implementasi model ekonomi syari'ah untuk mengatasi krisis ekonomi<sup>24</sup>.

Oktober 2013, RUU tentang Wakaf masuk dalam agenda rapat di parlemen. Sejatinnya, pengesahan undang-undang tersebut menjadi harapan baru bagi umat Islam Tunisia untuk mengelola aset wakaf. Akan tetapi ternyata sebelum undang-undang tersebut disahkan, persoalan muncul antara pendukung RUU dengan kelompok yang menolaknya. Menurut Ferjani Doghmane, salah seorang kelompok pendukung RUU tentang Wakaf yang juga merupakan anggota MK Tunisia dari Partai al-Nahda, RUU diharapkan mampu mendorong upaya pengembangan negara, dan membawa keuntungan ekonomi secara signifikan bagi seluruh masyarakat Tunisia. Wakaf di masa lalu secara meyakinkan telah berhasil membawa kesejahteraan bangsa. Ia menambahkan bahwa lembaga wakaf akan netral secara politik dan tidak akan dikendalikan oleh pemerintahan yang didominasi oleh Partai al-Nahda. Pemerintah akan bekerjasama dengan masyarakat sipil untuk mensponsori proyek-proyek pendidikan dan kebudayaan yang mengalami kesulitan pendanaan<sup>25</sup>. Bagi yang menentang mengatakan bahwa RUU akan menjadi pintu masuk bagi aliran agama tertentu dengan sebuah ideologi keagamaan yang mengancam watak dasar negara Tunisia. Rencana pembentukan hakim wakaf misalnya, akan berdampak pada kesetaraan jabatan hakim ini dengan hakim lain, dan menjadi awal pemisahan lembaga yudisial, sebab akan terbentuk selanjutnya mahkamah syari'ah yang langsung menerapkan hukum Islam, dan melucuti identitas modernis yang selama ini melekat pada masyarakat Tunisia. Wakaf akan menciptakan sekelompok orang yang amat bergantung dan hanya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan pada wakaf saja. Mereka ini biasanya adalah kelompok rohaniawan Islam dan ulama. Selanjutnya, aristokrasi keagamaan yang baru akan terbentuk, dan klas ini akan menjadi pembela kepentingan politik kelompok Islamis yang mendukung rancangan undang-undang wakaf<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> Hussein Abd al-Muthallib al-Asraj, 2014. "Mustaqbal al-Waqf Dzill al-Harakat al-Ihtijajat al-'Arabiyah", dalam [www.el-karama.org/ar/news-ar](http://www.el-karama.org/ar/news-ar). Diakses: 12/10/2014.

<sup>25</sup> Hene Keskes, 2013. "Tunisians Debate Proposed Reintroduction of Habous", dalam <http://www.tunisia-live.net/2013/11/13/tunisians-debate-proposed-reintroduction-of-habous/>. Diakses: 29/04/2015.

<sup>26</sup> Mounia El-Arfaoui, 2014. "Reviving Islamic Endowments", dalam

Menurut Houcine Dimassi, seorang pakar ekonomi dan mantan Menteri Keuangan Tunisia di masa pemerintahan transisi (2011-2014), upaya revitalisasi lembaga wakaf dapat menjadi salah satu faktor yang paling berbahaya di negeri ini, sebab harta kekayaan publik akan berada di bawah kendali entitas-entitas Islam yang berkompromi dengan pemerintahan pro kelompok Islam untuk membuka jalan bagi negara agama sebagai ganti dari negara sipil. Ia menambahkan, berdasarkan RUU tentang Wakaf ini, lembaga-lembaga pendidikan di Tunisia akan berada di bawah pengawasan lembaga wakaf, dan ini akan berimplikasi pada bangkitnya Islam politik di Tunisia<sup>27</sup>.

### Pemilu 26 Oktober 2014 dan Prospek Lembaga Wakaf

Setelah masa transisi (2011-2014), Tunisia kembali mengadakan Pemilu 26 Oktober 2014. Hasil akhir Pemilu Tunisia pada tanggal 26 Oktober 2014 sebagai berikut:

1	Nidaa Tounis	86 kursi	39,63%
2	Ennahdha Movement	69 kursi	31,79%
3	Free Patriotic Union	16 kursi	7,37%
4	Popular Front	15 kursi	5,91%
5	Afek Tounis	8 kursi	3,68%
6	Congress for the Republic	4 kursi	1,84%
7	Democratic Current	3 kursi	3,18%
8	People's Movement	3 kursi	3,18%
9	National Destourian Initiative	3 kursi	3,18%
10	Current of love	2 kursi	0,92%

*Republican Party, Decratic Alliance, Farmers' Voice Party, Movement of Socialist Democrats*, dan *National Front for Salvation*, masing-masing memperoleh 1 kursi dari 217 kursi (Tik: 2014). *Nidaa Tounis*, partai politik yang beraliran liberal-sekular dan dengan platform anti kelompok Islam, pimpinan Beji Caid Essebsi, memenangkan sebagian besar kursi di pemilu 2014 yang memilih anggota parlemen baru Tunisia dari 217 kursi, mengalahkan *al-Nahda* dengan perolehan sebanyak 69 kursi, yang sejak pasca *Arab Spring* menjadi partai pemerintah dan partai dengan kursi terbanyak di parlemen (2011-2014). Kegagalan *al-Nahda* di pemilu 2014, oleh sebagian pengamat dianggap karena kegagalan

<http://www.arabnews.com/node/389101> Diakses: 22/10/2014.

<sup>27</sup> Hene Keskes, 2013. "Tunisians Debate Proposed Reintroduction of Habous", dalam <http://www.tunisia-live.net/2013/11/13/tunisians-debate-proposed-reintroduction-of-habous/>. Diakses: 29/04/2015.

mereka dalam bidang ekonomi dan ketidakmampuan dalam memenuhi ekspektasi publik pasca *Arab Spring*, serta dianggap terlalu lunak dalam mengatasi munculnya kelompok-kelompok teroris di Afrika Utara, khususnya di Tunisia. Peluang diterimanya RUU tentang wakaf pasca Pemilu 2014 mendapat tantangan. Di atas kertas, kekalahan *al-Nahda* dalam Pemilu 2014 menjadi *signal* akan terhambatnya upaya revitalisasi lembaga wakaf di Tunisia.

### Wakaf dalam Tantangan Independensi

Kekhawatiran kelompok penentang RUU tentang wakaf bisa dijawab dengan independensi lembaga wakaf. Namun, apakah lembaga wakaf itu bisa independen, atau pengelolaannya independen, tanpa ada kepentingan-kepentingan tertentu? Mengapa wakaf harus independen? Pertanyaan-pertanyaan tadi muncul karena wakaf memiliki konsekuensi sosial dan politik serta kompleksitas teknis, ia menjadi rentan terhadap manipulasi yang dilakukan oleh penguasa atau pejabat negara<sup>28</sup>. Besarnya fungsi sosial dan keagamaan yang dimiliki oleh wakaf jelas mempunyai implikasi politik tertentu. *Waqif* bisa menjamin kesetiaan orang-orang yang memanfaatkan wakafnya, dan sekaligus menjamin lingkaran jaringan dan hubungan sosialnya. Tak heran bila wakaf yang ditujukan untuk keperluan kegiatan keagamaan, seperti untuk madrasah dan masjid, misalnya, banyak bermunculan pada saat taruhan politik sedang meninggi. Sebagai contoh, madrasah *Dar al-'Ilm* merupakan wakaf yang diberikan oleh khalifah Dinasti Fathimiyah, Al-Hakim, untuk memenuhi kebutuhan kalangan Sunni pada saat terjadinya kekerasan massa yang diakibatkan oleh politik sektarian kalangan Syi'ah Fathimiyah di Kairo<sup>29</sup>.

Dinamika dan peran wakaf di satu daerah bisa berbeda dengan daerah lain dan berimplikasi pada penyebaran mazhab tertentu<sup>30</sup>. Ini membuat wakaf tidak lagi independen karena dicampuri dengan motif-motif pewakaf (*waqif*). Pada prinsipnya, semua mazhab fikih Sunni mengatakan bahwa kepemilikan *waqif* terhadap harta yang diwakafkannya bersifat tetap. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan bahwa *waqif* harus melepaskan hak kepemilikan atas harta yang diwakafkannya. Meski demikian, karakter ini menyebabkan lembaga-lembaga wakaf milik mazhab

Maliki memiliki independensi yang sangat tinggi. Dengan tidak mengizinkan pemberi wakaf ikut campur dalam urusan penggunaan wakaf (sekolah, masjid), lembaga-lembaga mazhab Maliki hendak mengurangi eksploitasi sistem terhadap institusi-institusi keagamaan untuk tujuan-tujuan politik<sup>31</sup>.

### Penutup

Tunisia memasuki era baru pasca pemerintahan transisi (2011-2014) dan pasca pemilu legislatif 26 Oktober dan pemilu presiden 23 Nopember tahun 2014. Masih ada harapan bagi kelompok Islam di parlemen untuk menegosiasikan prospek ekonomi Islam, dan membuka kembali lembaga wakaf di tengah *mainstream* liberal-sekular yang cukup mengakar, baik di masyarakat, parlemen, dan pemerintahan baru, dengan beberapa catatan. *Pertama*, bahwa kekhawatiran kelompok *mainstream* hendaknya perlu diyakinkan bahwa RUU tentang wakaf tidak memiliki keterikatan dengan kepentingan politik kelompok yang memperjuangkan syariah Islam. *Kedua*, bahwa RUU ini harus dimaklumi sebagai murni perjuangan bersama bangsa Tunisia untuk merevitalisasi wakaf dan mendanai fasilitas-fasilitas publik seperti kampus, sekolah, rumah sakit dll, seperti yang sudah pernah dilakukan pada masa Khairuddin al-Tunisi, sebelum akhirnya ditutup oleh Bourguiba. Selain itu, *ketiga*, bahwa mayoritas anggota parlemen dan pemerintahan baru perlu menghormati otonomi para ulama karena mereka mempunyai kredibilitas untuk memberikan legitimasi keagamaan bagi negara. Wakaf memberikan mekanisme hukum dan sosial untuk menjaga keseimbangan antara otonomi dan ketergantungan ulama terhadap negara. An-Na'im mengatakan: *The rulers needed to respect the autonomy of the ulama for the latter to be credible enough to confer religious legitimacy on the state. Awqaf provided the legal and social mechanism for maintaining the precarious balance of mutual autonomy and interdependence.* Semakin besar otonomi para ulama dalam mengelola wakaf, semakin kecil ketergantungannya terhadap negara. Dengan kata lain, otonomi kelembagaan dan keuangan ulama sangat bermanfaat tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi umat dan negara.

Terakhir, bahwa keengganan membuka ruang bagi RUU tentang wakaf, sebenarnya membiarkan negara ini tetap menjadi negara yang paling terbelakang di antara negara-negara Muslim lainnya yang telah terbukti berhasil mengembangkan potensi wakafnya.

<sup>28</sup> Abdullahi AhmedAn-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*, h. 80.

<sup>29</sup> Abdullahi AhmedAn-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*, h. 81.

<sup>30</sup> Abdullahi AhmedAn-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*, h. 82.

<sup>31</sup> Abdullahi AhmedAn-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*, h. 82.

## Pustaka Acuan

### *Buku, Makalah, Catatan Kuliah:*

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*, Cambridge: Harvard University Press, 2008.
- Chandrakirana, Kamala, "Women's Place and Displacement in the Muslim Family: Realities from the Twenty-first Century," dalam *Wanted: Equality and Justice in the Muslim Family*, Zainah Anwar (ed). Selangor: SIS Forum Malaysia, 2009.
- Esposito, John L, *Islam and Politics*. Syracuse: Syracuse University Press, 1984.
- Hasanah, Uswatun, "Manajemen Kelembagaan Wakaf". *Makalah*, disampaikan pada *Internasional Workshop tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif*, diselenggarakan oleh The International Institute of Islamic Thought bekerja sama dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI di Batam, tanggal 7 dan 8 Januari 2002.
- KBRI Tunis, *Tunisia dan Hubungan Bilateral Indonesia-Tunisia*. Tunis: KBRI, 2013.
- Kelly, S. dan Breslin, J., *Women's Rights in Middle East and North Africa: Progress Amid Resistance*. New York: Freedom House and Roman Littlefield, 2010.
- Lapidus, Ira M, *Muslim Cities in the Later Middle Ages*. Cambridge: Harvard University Press, 1967.
- Little, Donald P, "Religion Under the Mamluks", dalam *The Muslim World*. Varioum Reprints, 1986.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*. Bombay: N.M. Tripathi PVT. Ltd., 1972.
- \_\_\_\_\_, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Mathirawi, Shalih, *Al-Tahdits al-Ijtima'i wa al-Siyasi fi Tunis al-Mustaqillah*. Tunis: Al-Magharibiyah li al-Thiba'ah wa Ishar al-Kitab, 2013.
- Moghadam, V.M, "Tunisia" dalam S. Nazir and L. Tomppert (eds), *Women's Rights in the Middle East and North Africa: Citizenship and Justice*. New York: Freedom House and Lanham, 2005.
- Mudzhar, M. Atho, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*. Jakarta: Balitbang Depag R.I., 2003.
- Perkins, Kenneth J, *A History of Modern Tunisia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Permana, Dede, *Catatan Kuliah Umum* di Universitas Zaytuna Tunisia yang disampaikan oleh Hassan Manna'i Ketua Pusat Studi Sejarah di Universitas Zaytuna dan Talili 'Ajili Sejawaran dari Universitas Manouba, Kamis, 5 Desember 2013.
- Raissouni, Ahmed. *Islamic Waqf Foundations: Scope and Implications*. ISESCO Publications, 1422H/2001.
- Setiadi, Elly M, dan Kolip, Usman, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Syarif, Muhammad al-Habib al-, *Majallat al-Ahwal al-Syakhshiyah: Taassul fi al-Manzumah al-Islamiyah wa Namudzaj min al-Syarakah al-Fi'liyah*. Tunis: Manshurah Wizarat al-Syu'un al-Diniyah, 2006.
- Wahhab, Hasan Husaini Abd al-, *Tarikh Tunis*. Tunis: Dar al-Janub li al-Nasyr, 2001.

### *Jurnal:*

- Feuer, Sarah J, "Islam and Democracy in Practice: Tunisia's Ennahdha Nine Months," dalam *Middle East Brief* 5, September. 2012. Brandeis University: Crown Center for Middle East Studies, 2012.
- Little, Donald P, "Coptic Conversation to Islam under the Bahri Mamluks, 692-755/1293-1354", dalam *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, Vol. 39, 2000.
- Othman, Razail, "Usaha Manipulasi Dan Menghapus Institusi Wakaf Oleh Kuasa Penjajah Barat", dalam *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan Edisi* No. 69 2009. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 1-23, 2009.

### *Website*

- Asraj, Hussein 'Abd al-Muthallib al-, "Mustaqbal al-Waqf fi Dzill al-Harakat al-Ihtijajat al-'Arabiyah", dalam [www.el-karama.org/ar/news-ar](http://www.el-karama.org/ar/news-ar). Diakses: 12/10/2014.
- Charrad, Mounira M, dan Zarrugh, Amina, "The Arab Spring and Women's Rights in Tunisia", dalam <http://www.e-ir.info/2013/09/04/the-arab-spring-and-women-rights-in-tunisia/>. Diakses, /04/03/2014.
- Keskes, Henen, "Tunisians Debate Proposed Reintroduction of Habous", dalam <http://www.tunisia-live.net/2013/11/13/tunisians-debate-proposed-reintroduction-of-habous/>. Diakses: 29/04/2015.
- Kuran, Timur, "Institutional Roots of Authoritarian Rule in the Middle East: The Waqf as Obstacle to

Democratization”, dalam <http://www.law.yale.edu/intellectuallife/leo1213.htm>. Diakses: 27/04/2015.

Mounia El-Arfaoui, “Reviving Islamic Endowments”, dalam <http://www.arabnews.com/node/389101> Diakses: 22/10/2014.

Root, Tik, “Secular Parliament Set to Take Power in Tunisia After Peaceful Election”, dalam <http://>

[www.pbs.org/newshour/rundown/tunisia-primed-secular-government-peaceful-election/](http://www.pbs.org/newshour/rundown/tunisia-primed-secular-government-peaceful-election/) October 27, 2014. Diakses: 29/04/2015.

Tunisia Election Result: Nida Tunis Wins Most Seats, Sidelineing Islamists, [www.ifes.org/countries/Tunisia.aspx](http://www.ifes.org/countries/Tunisia.aspx). Diakses: 30/10/2014.